



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PETIKAN PUTUSAN

Nomor 19 /Pid.C/2024/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Rokiyah  
Tempat lahir : Pamekasan;  
Umur/tanggal lahir : 21 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Tambeng Desa ambat Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan

Terdakwa dipersidangan oleh Penasehat Hukumnya bernama Ainor Ridho, SH tertanggal, 17 Desember 2024 yang telah didaftar dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Nomor Register 69/Pdt.Psk/2024/Pn.Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum/2 penyidik dipersidangan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi, saksi meringankan (A de Charge), dan Keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

**Memperhatikan**, pasal 352 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rokiyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan Ringan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa Percobaan selama : 1 (satu) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Mohammad Dzulhaq, SH sebagai Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Akhmad. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Pamekasan serta dihadiri oleh Penyidik, dan Terdakwa.-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Akhmad,

Achmad Yani tamher,. SH,.

Hal 1 Petikan Put No /Pid.C/2024/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 2 Petikan Put No /Pid.C/2024/PN Pmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2